SOSIALISASI KEPUTUSAN KEPALA BPH MIGAS NO. 04 TAHUN 2020

PENGENDALIAN PENYALURAN JBT OLEH BADAN USAHA PELAKSANA PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA TRANSPORTASI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK ANGKUTAN ORANG & BARANG

Bandung, 23 Juli 2020

TUGAS DAN FUNGSI *BPH MIGAS*

UU MIGAS NO. 22 TAHUN 2001

FUNGSI

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri – **Pasal 46 ayat (2) UU No. 22/2001**

TUGAS

PENGUSAHAAN GAS BUMI

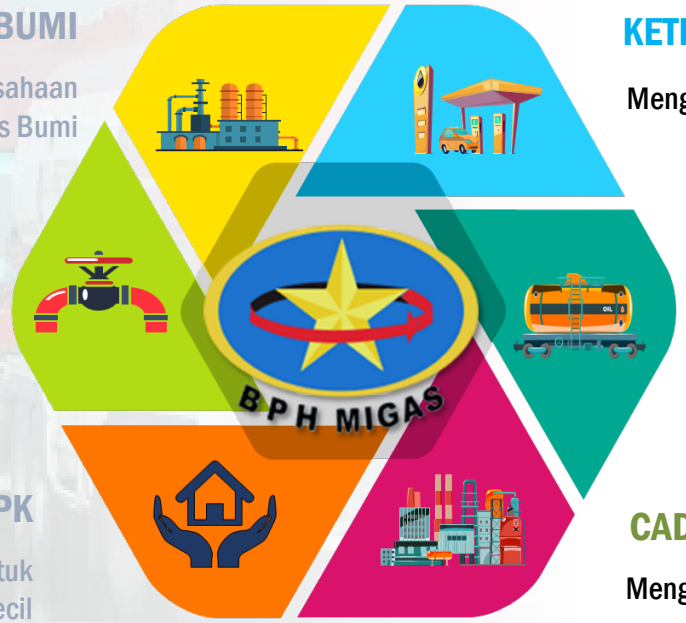
Mengatur & Menetapkan Pengusahaan Transmisi & Distribusi Gas Bumi

TARIF PENGANGKUTAN

Mengatur & Menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

HARGA GAS RT/PK

Mengatur & Menetapkan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga & Usaha Pelanggan Kecil



KETERSEDIAAN & DISTRIBUSI BBM

Mengatur & Menetapkan Ketersediaan & Distribusi BBM

PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS

Mengatur & Menetapkan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan & Penyimpanan BBM

CADANGAN BBM

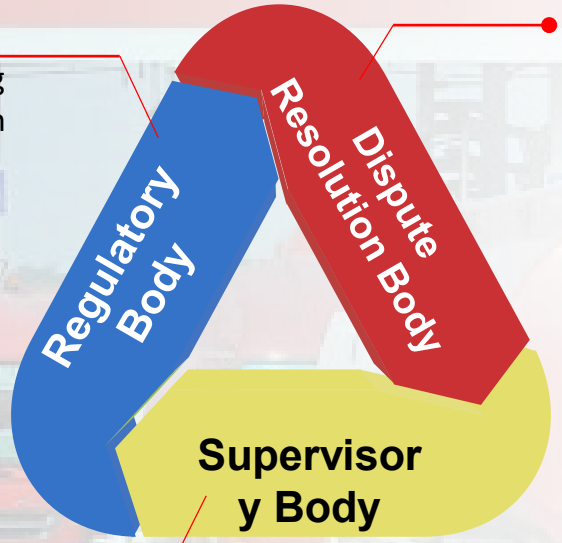
Mengatur & Menetapkan Cadangan BBM Nasional

Copyright@bphmigas2020

PERAN BPH MIGAS

Regulatory Body

Membuat aturan main yang sehat, wajar dan transparan



Dispute Resolution Body

Menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam kegiatan usaha hilir migas

PP 36 Tahun 2004
PP 67 Tahun 2002

- menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan **dengan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak.**
- menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan **pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.**

Supervisory Body

Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha hilir migas

Copyright@bphmigas2020

JENIS KONSUMEN PENGGUNA JBT (M. SOLAR)

Perpres No. 191 T.2014

- Sarana Transportasi Darat berupa **KERETA API** Umum Penumpang & Barang
- Sarana Transportasi Laut berupa **KAPAL** Berbendera Indonesia dg Trayek Dalam Negeri berupa Angkutan Umum **PENUMPANG**
- Sarana Transportasi Angkutan Umum berupa **KAPAL** Berbendera Indonesia utk **ANGKUTAN SUNGAI, DANAU & PENYEBERANGAN**
- Sarana Transportasi Angkutan Umum berupa **KAPAL PELAYARAN RAKYAT / PERINTIS**

- **USAHA PERIKANAN**
- **USAHA PERTANIAN**
- **USAHA MIKRO**
- **PELAYANAN UMUM**
- **KENDARAAN**

Keterangan:

- Kuota berdasarkan penetapan BPH Migas
- Penyaluran berdasarkan rekomendasi dari OPD
- Penyaluran tidak berdasarkan penetapan & rekomendasi

Copyright@bphmigas2020

PENDISTRIBUSIAN KUOTA JBT (M. SOLAR) TAHUN 2020

Kuota JBT (M. Solar) Tahun 2020 sebesar **15.310.000 KL**, dengan penugasan penyaluran kepada :

1. **PT Pertamina (Persero)** sebesar **15.076.000 KL;**
2. **PT AKR Corporindo, Tbk.** sebesar **234.000 KL.**

Komposisi Kuota JBT (M. Solar) berdasarkan jenis **Konsumen Pengguna** :

Transportasi: **78,95 %**

1. Kendaraan
2. Kereta Api
3. Kapal ASDP
4. Kapal Penumpang
5. Kapal PELRA/ Perintis

Non Transportasi: **21,05 %**

1. Usaha Perikanan
2. Usaha Pertanian
3. Usaha Mikro
4. Pelayanan Umum

Kosumen Pengguna	TRANSPORTASI *)					NON TRANSPORTASI				TOTAL (KL)
	T. Darat	Kereta Api	Kapal ASDP	Kapal Penumpang	PELRA / Perintis	Usaha Perikanan	Usaha Pertanian	Usaha Mikro	Pelayanan Umum	
Alokasi (KL)	**11.388.081**	**173.250**	**179.383**	**285.472**	**60.071**	**1.921.155**	**1.177.588**	**75.000**	**50.000**	**15.310.000**
% thd Kuota Nasional	74,38%	1,13%	1,17%	1,86%	0,39%	12,55%	7,69%	0,49%	0,33%	100,00%

Keterangan :
*) Kuota untuk Transportasi merupakan kumulatif sampai Triwulan III Tahun 2020
- Kuota untuk Keretaapi, Kapal ASDP, Kapal Penumpang & Kapal PELRA/Perintis ditetapkan setiap Triwulan
- Kuota Non Tansportasi ditetapkan secara Nasional
- T. Darat (Kendaraan) merupakan konsumen pengguna dengan Konsumsi terbesar

Copyright@bphmigas2020

PENGAWASAN & PENGENDALIAN PENYALURAN BBM

Sesuai Perpres 191 Tahun 2014

Pasal 21

(1) Badan Pengatur melakukan **pengaturan, pengawasan, dan verifikasi** terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak.

(2) Dalam melakukan pengawasan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.

(3) Kerja sama dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri**.

Copyright@bphmigas2020

PENGAWASAN & PENGENDALIAN PENYALURAN JBT (M. SOLAR)

Sesuai Perpres 191 Tahun 2014

Pasal 18

1. **Jenis BBM Tertentu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) **dilarang diangkut dan/atau diperdagangkan ke luar negeri**.

2. Badan Usaha dan/atau masyarakat **dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan** serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.

Copyright@bphmigas2020

KETENTUAN PENYALURAN JBT (M. SOLAR) KEPADA KENDARAAN BERMOTOR

Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengatur **No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020** tanggal **11 Februari 2020** adapun **ketentuan penyaluran** JBT (M. Solar) kepada Konsumen Pengguna Transportasi Darat Kendaraan Bermotor, sbb:

DIKTUM KESATU:

Badan Usaha Pelaksana Penugasan Wajib Melakukan Pengendalian Penyaluran JBT untuk Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang

1. Kendaraan Bermotor **Perseorangan Roda 4** paling banyak **60 Liter /Hari/Kendaraan**
2. Kendaraan Bermotor Umum **Angkutan Orang/Barang Roda 4** paling banyak **80 Liter /Hari/Kendaraan**
3. Kendaraan Bermotor Umum **Angkutan Orang/Barang Roda 6** paling banyak **200 Liter /Hari/Kendaraan**

berlaku sejak **1 Maret 2020**

Copyright@bphmigas2020

KETENTUAN DALAM KEPUTUSAN KEPALA BPH MIGAS NO. 4 TAHUN 2020

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur **No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020** tanggal **11 Februari 2020**, sebagai berikut:

1

DIKTUM KEDUA

Badan Usaha Pelaksana Penugasan wajib mencatat Nomor Polisi Kendaraan konsumen pengguna transportasi Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang atau barang setiap kali melakukan penyaluran JBT (M. Solar)

2

DIKTUM KETIGA

Badan Usaha pelaksana penugasan wajib menampaikan laporan perkempbangan pelaksanaan pengendalian penyaluran JBT (M. Solar) setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan

4

DIKTUM KELIMA

Pada saat keputusan ini ditetapkan, Badan Usaha pelaksana penugasan wajib mensosialisasikan keputusan ini kepada penyalur dan masyarakat

3

DIKTUM KEEMPAT

Dalam hal penyaluran JBT (M. Solar) melebihi jumlah yang telah ditentukan, maka terhadap kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidinya atau diperhitungkan sebagai JBU

Copyright@bphmigas2020

PEMANTAUAN PENYALURAN JBT DENGAN DIGITALISASI NOZZLE

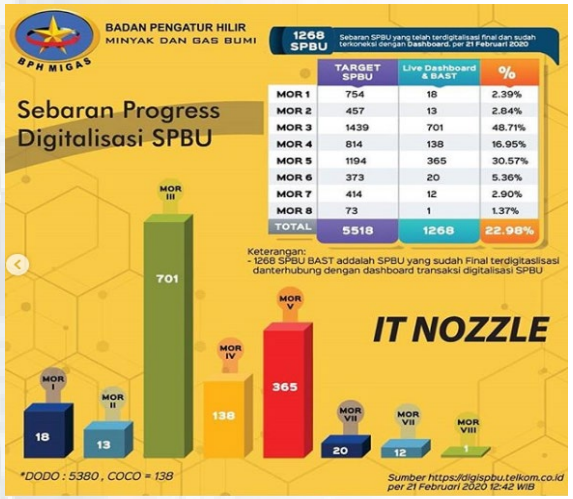
Dalam pengendalian penyaluran JBT (M. Solar) BPH Migas memantau progres **Penerapan Digitalisasi Nozzle di 5.518 SPBU** oleh PT Pertamina (Persero)











Copyright@bphmigas2020

TERIMA KASIH

www.bphmigas.go.id @bphmigas @bph.migas BPH Migas

GEDUNG BPH MIGAS
Jl. Kapten P. Tendean No. 28 Jakarta Selatan
12710, Indonesia
Telepon: +6221 5255500, +6221 5212400
Fax: +6221 5223210, +6221 5255656

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
Gedung BPH MIGAS Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28 Jakarta 12710 - Indonesia
Telepon : (62-21) 5255500, 5212400; Faximile : (62-21) 5223210, 5255656
Website : www.bphmigas.go.id

Nomor : T-177/MG.05/BPH/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Tahun 2026

19 Februari 2026

Yang Terhormat,
Gubernur Kalimantan Timur
di
Kota Samarinda

Sehubungan telah ditetapkannya kuota nasional Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Tahun 2026, dengan ini kami sampaikan Kuota JBT untuk Minyak Solar dan JBKP Pertalite Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagai berikut :

No.	Kabupaten/Kota	Kuota JBT		Kuota JBKP Pertalite (KL)
		Minyak Solar (KL)	Minyak Tanah (KL)	
1	Kab. Berau	26.152	-	44.880
2	Kab. Kutai Barat	7.240	-	25.732
3	Kab. Kutai Kartanegara	41.669	-	121.459
4	Kab. Kutai Timur	29.044	-	52.693
5	Kab. Paser	4.076	-	16.912
6	Kota Balikpapan	83.214	-	51.868
7	Kota Bontang	17.187	-	24.344
8	Kota Samarinda	46.225	-	132.285
9	Kab. Penajam Paser Utara	11.023	-	27.252
10	Kab. Mahakam Ulu	2.540	-	10.975
Total		**268.370**	**-**	**508.400**

BPH Migas dapat menetapkan perubahan kuota JBT dan JBKP tersebut di atas berdasarkan evaluasi penyaluran JBT dan JBKP secara nasional yang dilakukan secara berkala.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Selanjutnya kami sampaikan bahwa kuota tersebut merupakan gabungan kuota seluruh konsumen pengguna di wilayah Saudara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021.

Mengingat JBT dan JBKP merupakan Bahan Bakar Minyak yang diberikan subsidi dan kompensasi oleh Negara, kami meminta Pemerintah Daerah berperan aktif turut serta mengawasi pendistribusian JBT dan JBKP agar tepat sasaran dan tepat volume.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPH Migas,



Wahyudi Anas

Tembusan :
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri
3. Komite BPH Migas
4. Para Bupati di Provinsi Kalimantan Timur
5. Para Walikota di Provinsi Kalimantan Timur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE